

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

## SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 423/2 TAHUN ... 99.2

TENTANG

TAILI	SEMENTARA	MENDIRIKAN	BANGUNAN	RUMAH	TINGGAL
IJIIV	SEMENTARA MENDIRIKAN DANGUNAN RUMAH TINGGAL				

	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
MEMBACA	: Surat permohonan dari Sdr. TARSO  tanggal: 6-7- 1992 Alamat DESA RANDUBENER  Kec.: KEMBANGBAHU dengan maksud untuk mendirikan bangunan RUMAH TINGGAL
MENIMBANG	: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
MENGINGAT	<ol> <li>Undang-undang Nomor 5 tahun 1974</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.</li> <li>Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.</li> </ol>
MEMPERHATIKAN	: 1. Rekomendasi Bappeda tanggal Nomor  2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal  Nomor  3. REKOMENDASI PWD KEC. TGL. 11 - 7 - 1992  4. MEMUTUSKAN
MENETAPKAN,	
PERTAMA	: Memberikan ijin mendirikan bangunan RUMAH TINGGAL  Kepada :  a. Nama : TARSO
	b. Alamat  DESA RANDUBENER KECAMATAN KEMBANG - BAHU KAB. DATI II LAMONGAN

KEDUA

: Pemberian ijin sementara dimaksud diktum Pertama Keputusan ini sewaktu-waktu akan diadakan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ternyata terdapat pelanggaran dan atau dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, maka pembongkarannya dilaksanakan oleh pemilik bangunan tanpa menerima ganti rugi.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; Lamongan

Tangga1

: 30-9-6992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KEPALA MONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH.

MIP. 510 026 681